



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak telah melakukan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 44/PL.01.2-BA/3602/2025 tanggal 02 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025, sebanyak 1.083.510 (satu juta delapan puluh tiga ribu lima ratus sepuluh) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum

DEWI HARTINI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN
III TAHUN 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III
TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	MALINGPING	14	99	27.980	27.201	55.181
2	PANGGARANGAN	11	59	16.066	15.495	31.561
3	BAYAH	11	70	18.034	17.754	35.788
4	CIPANAS	14	73	19.837	19.248	39.085
5	MUNCANG	12	56	14.869	13.939	28.808
6	LEUWIDAMAR	12	92	22.772	20.921	43.693
7	BOJONGMANIK	9	39	9.932	9.478	19.410
8	GUNUNGKENCANA	12	58	15.600	14.664	30.264
9	BANJARSARI	20	103	26.310	25.153	51.463
10	CILELES	12	80	22.227	20.762	42.989
11	CIMARGA	17	106	28.164	26.516	54.680
12	SAJIRA	15	82	21.090	21.003	42.093
13	MAJA	14	84	24.416	23.130	47.546
14	RANGKASBITUNG	16	186	51.116	49.982	101.098
15	WARUNGGUNUNG	12	84	24.636	23.189	47.825
16	CIJAKU	11	58	13.601	12.849	26.450
17	CIKULUR	13	82	23.492	22.004	45.496
18	CIBADAK	15	98	27.387	26.089	53.476
19	CIBEBER	22	91	23.820	22.925	46.745
20	CILOGRANG	10	55	14.470	13.604	28.074
21	WANASALAM	13	87	23.486	22.346	45.832

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
22	SOBANG	10	57	13.213	12.280	25.493
23	CURUG BITUNG	10	49	14.599	13.531	28.130
24	KALANGANYAR	7	54	14.754	13.867	28.621
25	LEBAKGEDONG	6	32	8.679	8.329	17.008
26	CIHARA	9	51	13.822	13.169	26.991
27	CIRINTEN	10	45	12.109	11.156	23.265
28	CIGEMLONG	8	32	8.594	7.851	16.445
	JUMLAH	345	2062	555.075	528.435	1.083.510

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum


Rudianto